



**PUTUSAN**  
**NOMOR 74/PID/2023/PT TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>JUSMIN HUSAINI BIN SUKUR;</b>
Tempat lahir	: Pinrang;
Umur/Tanggal lahir	: 63 Tahun / 20 Juli 1960;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesi;
Tempat tinggal	: Jalan Kusuma Bangsa No.02 Rt.15 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Majelis Hakim PT Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Rahman Ali B, SH.,** Advokat/Legal Consultant pada Kantor Advokat ARB LAWYERS yang beralamat di jalan Yos Sudarso Rt.12 No.6 Lingkas Ujung Kota Tarakan berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 06 September 2023 sebagaimana telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No.69/SK/Pid/2023/ PN Tar tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 74/PID/2023/PT TJS. tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 74/PID/2023/PT TJS. tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2023, Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-100/TRK/Eoh.2/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul Lupa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama JUSMIN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 A.n H.Abdul Gani Atjab dan ditanda tangani oleh Camat Tarakan Barat Drs.Taufik Andi Tjatjo dengan No. Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Irwan Bin Alm H.Sideng membeli tanah yang dimaksud tersebut lalu saksi Ir.ABDUL RAHIM, S.T.,M.T mengakui bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Irwan Bin Alm H.Sideng dari terdakwa merupakan tanah miliknya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

Bahwa selain daripada itu lokasi yang tanah Terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02795 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02784 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT.1 Juata Permai a.n Sugijanto Lurah Juata Permai a.n Bambang Dwi Margono dan Camat Tarakan Utara a.n Drs Ardiansyah dengan no.Legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02787 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02790 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02797 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02792 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00691 tanggal 27 Desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman Pisang, Singkong dan Jagung;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir.ABDUL RAHIM, S.T.,M.T melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yakni Polres Tarakan dan terhadap Surat Kepemilikan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No.Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 yang digunakan terdakwa tersebut untuk menjual lahan/tanah yang dimaksud setelah dilakukan pengujian Laboratorik Kriminalistik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 2707/DTF/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. (Komisaris Polisi NRP. 76040936), ARDANI ADHIS SETYAWAN,.A.Md (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan AGUNG YULI PRABAWA (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/2023/DTF berupa:

- 1) 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp.1000 tahun 1986 Repiblik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986;
- 2) 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp.1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan pada tanggal 12 Oktober 1987.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1a dan 1b diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin adi siswanto, saksi Junaidi dan saksi Nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah/lahannya yang berada dilokasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul Lupa atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt.01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter;

Bahwa selanjutnya setelah saksi Irwan Bin Alm H.Sideng membeli tanah yang dimaksud tersebut lalu saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T mengakui bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Irwan Bin Alm H.Sideng dari terdakwa merupakan tanah miliknya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

Bahwa selain daripada itu lokasi yang tanah terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt.01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02795 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02784 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT.1 Juata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai a.n Sugijanto Lurah Juata Permai a.n Bambang Dwi Margono dan Camat Tarakan Utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02787 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02790 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02797 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02792 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00691 tanggal 27 Desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman Pisang, Singkong dan Jagung;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ir. ABDUL RAHIM, S.T.,M.T melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yakni Polres Tarakan dan terhadap surat kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 yang digunakan terdakwa tersebut untuk menjual lahan/tanah yang dimaksud setelah dilakukan pengujian Laboratorik Kriminalistik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 2707/DTF/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDY PRASETYO, S.Si.m M.M., M.Si. (Komisaris Polisi NRP. 76040936), ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md (Komisaris Polisi NRP. 81051450), dan AGUNG YULI PRABAWA (Inspektur Polisi Dua NRP. 77070495), diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1 dan 2 (QT-1 dan qt-2) atas nama HAJI ABDUL GANI ATJAT, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/2023/DTF berupa:

- 1) 1 (satu) lembar SURAT-PERNYATAAN pemilikan tanah (delaminating) diatas kertas segel bermaterai Rp.1000 tahun 1986 Repiblik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 lembar surat pernyataan pemilikan tanah diatas kertas segel bermaterai Rp.1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan pada tanggal 12 Oktober 1987;

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1a dan 1b diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama H. Abdul Gani Atjat sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin Adi Siswanto, saksi Junaidi dan saksi Nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau tanah Partikulier atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan NoLegasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter;

Bahwa selain menjual tanah dengan saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng terdakwa juga menjual tanah dilokasi tersebut kepada saksi Mursalim Bin Laide seluas 10x60 meter dan saksi Daeng Gassing 5000 (lima ribu) M2 dengan dasar surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987;

Bahwa lokasi yang tanah yang terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt.01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02795 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02784 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh ketua RT.1 Juata Permai a.n Sugijanto Lurah Juata Permai a.n Bambang Dwi Margono dan Camat Tarakan Utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02787 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02790 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02797 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02792 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00691 tanggal 27 Desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman Pisang, Singkong dan Jagung;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin Adi Siswanto, saksi Junaidi dan saksi Nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP;

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR pada hari Lupa tanggal lupa sekira Bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan kepada saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng dengan dasar kepemilikan surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987 dengan ukuran 20x80 meter;

Bahwa selain menjual tanah dengan saksi Irwan Bin Alm. H.Sideng terdakwa juga menjual tanah dilokasi tersebut kepada saksi Mursalim Bin Laide seluas 10x60 meter dan saksi Daeng Gassing 5000 (lima ribu) M2 dengan dasar surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 7 Desember 1986 yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar A.n Moh Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 401/12/KDKAS/1986 a.n H.Abdul Gani Atjab dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. Taufik Andi Tjatjo dengan No Legasi: 406/CTB/10/1987 Tanggal 7 Oktober 1987;

Bahwa lokasi yang tanah yang terdakwa kuasai dan jual kepada saksi Irwan, saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing yang terletak di Jl. Pandan Wangi Rt. 01 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Ferry Hidayat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02795 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Suryanto dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02784 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Aminah dengan bukti kepemilikan surat keterangan melepaskan tanah dan semua kepentingan tanggal 28 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua RT.1 Juata Permai a.n Sugijanto Lurah Juata Permai a.n Bambang Dwi Margono dan Camat Tarakan Utara a.n Drs Ardiansyah dengan no legasi 108/SPKT/CTU/VII/2007, saksi Koentaini dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02787 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Hadijah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02790 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Erwin Adi Siswanto dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02797 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Junaidi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02792 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, saksi Nasriyanti dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00691 tanggal 27 Desember 2012 dan terhadap lokasi tersebut telah ditanami dengan tanaman Pisang, Singkong dan Jagung;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto, saksi Aminah, Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin Adi Siswanto, saksi Junaidi dan saksi Nasriyanti tidak dapat memanfaatkan tanah yang berada dilokasi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 03 Nopember 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMIN HUSAINI Bin SUKUR dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh Ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an MOH RIDWAN BS, Kepala Desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jusmin Husaini Bin Sukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jusmin Husaini Bin Sukur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilik tanah atas nama JUSMIN HUSAINI tanggal 07 Desember 1986 yang di tanda tangani oleh Ketua Rt.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an. MOH RIDWAN BS, Kepala Desa Karang Anyar nomor 401/12/KDKAS/1986 an.HAJI ABDUL GANI ATJAT, dan di tanda tangani oleh Camat Tarakan Barat Drs. TAUFIK ANDI TJATJO nomor legalisasi 406/CTB/10/1987 tanggal 07 Oktober 1987;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 225/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 20 November 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 225/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 225/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 21 November 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 225/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa, Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 13 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana dalam Akta Mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, masing-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 23 November 2023, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan dan beberapa tahapan sebagai berikut:

## I. Unsur Pasal 263 ayat (2):

### 1. Unsur Barang siapa:

Penuntut Umum dalam membuktikan unsur barang siapa, hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa Yusmin Husaini dalam persidangan dalam keadaan cakap lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Argumentasi semacam ini kurang pantas untuk disampaikan di dalam pengadilan untuk membuktikan unsur suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur barang siapa, bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.951-K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, nama Terdakwa Yojiro Kitajima, antara lain menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti Dimana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur pidana lainnya. Oleh karena itu haruslah unsur barang siapa dibuktikan dengan unsur lainnya dalam delik yang didakwakan;

Dengan demikian hadirnya Terdakwa dalam persidangan tidak berarti unsur barang siapa langsung terbukti tanpa dibuktikannya unsur lainnya, barulah Penuntut Umum dapat menyatakan unsur barang siapa telah terbukti;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS





Dengan demikian unsur barangsiapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP pada halaman 36 poin 10 menyatakan: "Saya menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Taufik Andi Tjatjo sebagai Camat Tarakan barat yang akan mengurus sampai selesai, tanpa saya meminta tanda tangan ketua Rt, Kepala Desa dan Camat Tarakan Barat, setelah 3 (tiga) hari baru surat tersebut selesai..."

Bahwa Penasihat Hukum dapat menyimpulkan, Terdakwa tidak secara langsung berurusan dengan ketua RT dan Kepala Desa terkait permintaan tanda tangannya, semuanya itu Terdakwa serahkan kepada sdr. Taufik Andi Tjatjo, Camat Tarakan Barat, dan memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah. Bagaimana bisa Terdakwa dituduh membuat tanda tangan palsu, sedangkan pembuatan Surat Kepemilikan Tanah telah diserahkan sepenuhnya kepada sdr. Taufik Andi Tjatjo. Tidak mungkin Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan sebab sudah diserahkan kepada pak Camat untuk minta tanda tangan RT dan Kepala Desa Alm. Abdul Gani Atjat'

Jika mau menemukan kebenaran materil, seharusnya Penuntut Umum juga memanggil mantan ketua RT 12 Juata Laut Desa Karang Anyar an. Moh. Ridwan BS., dan Taufik Andi Tjatjo selaku Camat Tarakan Barat sebagai saksi. Yang jadi masalah, kenapa Penuntut Umum hanya fokus mempermasalahkan Terdakwa atas tanda tangan palsu Alm. H. Abdul Gani sebagai pbanding yang nota bene sudah meninggal dunia 20 tahun lalu?, sedangkan alat pbanding aslinya belum pernah ditampilkan di persidangan dan hanya surat no.406 yang dianggap palsu, yang selalu ditampilkan oleh Penuntut Umum?, pasti ada yang tidak beres dalam penyelidikan di tingkat Reserse Polres Tarakan;

3. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dialsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli dengan Pemkot Tarakan pada 12 Juli 2004 dengan menggunakan Surat segel Tahun 1986 an. Yusmin Husaini tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh ketua RT XII

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



Juata Laut Desa Karang Anyar an.Moh.Ridwan BS.,Kepala Desa Karang Anyar Kec. Tarakan Barat No.401/12/KDKAS/1986an.H.Abdul Gani Atjat, legalisasi No.406/CTB/10/1987 an.Drs.Andi Tjatjo, diperuntukkan perumahan PNS di Kel.Juata Permai pada tahun 2004, dan sampai sekarang tetap tidak ada masalah dan tidak ada yang dirugikan. Jadi jika Majelis mengatakan "Dapat Menimbulkan Kerugian", Dimana kerugiannya?, sampai detik inipun Pemerintah Kota tidak pernah keberatan apalagi melaporkan Terdakwa ke Polisi, padahal kejadiannya sudah berlangsung 19 tahun lamanya;

Bahwa ini menandakan Surat Segel tahun 1986 an. Yusmin Husaini tanggal 7 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh ketua RT XII Juata Laut Desa Karang Anyar an.Moh.Ridwan Bs., Kepala Desa Karang Anyar Kec.Tarakan Barat No.401/12/KDKAS/1986 an.H.Abdul Gani Atjat, legalisasi No.406/CTB/10/1987 an. Drs.Andi Tjatjo adalah tidak terbantahkan bahwa surat itu asli adanya;

Bahwa kesaksian Linda Erika Lubis,SH,MH Binti Syuafaruddin, Staf Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Pertanahan, dalam keterangannya pada intinya menyatakan:

- Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menawarkan tanah di Kawasan Juata Permai seluas 150 Ha kepada Pemkot Tarakan dengan menggunakan Surat segel tahun 1986 an.Yusmin Husaini tanggal 7 Desember 1986 yang ditandatangani oleh ketua RT XII Juata Laut Desa Karang Anyar an.Moh.Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Kec.Tarakan Barat No. 401/12/KDKAS/1986 an.H.Abdul Gani Atjat, legalisasi No.406/CTB/10/1987 an.Drs.Taufik Andi Tjatjo;
- Bahwa setelah melakukan kajian di lokasi, dari 150 Ha yang ditawarkan Terdakwa, hanya 20 Ha yang disetujui oleh Pemkot Tarakan, dan setuju dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2004 dilakukan kesepakatan pembayaran secara bertahap;
- Bahwa pembayaran pertama dilakukan sebanyak Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Drs.Badrin dan Kabag Pemerintahan Abd.Muis, Bsc;

TJS

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT



- Bahwa pembayaran tahap kedua sebanyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Staf Pemkot Tarakan sdr.Hendra Arfandi;
- Bahwa pembelian lahan milik Terdakwa disetujui Sebagian saja, dan seingat saksi hanya disetujui seluas 20 Ha dan menerima uang ganti rugi tanah sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Pemkot Tarakan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi:” Jual Beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”;

Bahwa pembayaran dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan tahap kedua Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Bahwa jika Majelis Tingkat Pertama mengatakan “dapat menimbulkan kerugian”, Dimana kerugiannya?, dari tahun 2004 s/d sekarang 2023 jual beli tersebut sudah berlangsung 19 tahun, tidak pernah Pemerintah Kota merasa dirugikan baik segi materil maupun imateril, apalagi gugatan baik perdata maupun pidana kepada Terdakwa;

**II. Tanggapan kesaksian sdr.Toni sebagai saksi meringankan menjadi saksi yang memberatkan Terdakwa;**

Bahwa ternyata kesaksian sdr.Toni tidak menggambarkan seseorang yang dia dengar, dia lihat dan alami sendiri. Saksi Toni apabila dihubungkan dengan saksi Abdul Samad (A De Charge) sangatlah kontras. Kesaksian sdr.Abdul Samad benar menggambarkan dan menguasai medan objek sengketa dan keterangannya sangat menguntungkan Terdakwa, sedangkan kesaksian sdr.Toni di persidangan, penuh kebohongan dan seakan-akan menyimpan dendam, Dimana dalam kesaksiannya di halaman 21 Salinan Putusan menyatakan “bahwa saksi diberi kuasa perkara yang kemudian saksi ditinggal oleh Terdakwa padahal saksi pernah membuat pembelaan terhadap kasus Terdakwa”. Pernyataan saksi Toni hanyalah uneg-uneg di depan persidangan. Saksi semacam ini tidak dapat didengar kesaksiannya karena tidak memiliki kebenaran, dan kami menduga kehadiran saksi ini adalah titipan dan telah dikondisikan dari pihak sebelah;

Bahwa kesaksian sdr.Toni di halaman 21 Salinan Putusan No.225/Pid.B/2023/PN Tar, menyatakan bahwa “saksi pernah menyampaikan Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



kepada Terdakwa untuk segera melakukan perubahan atau revisi terhadap surat tanah milik Terdakwa karena ada kekeliruan dalam surat tanah tersebut".dan "Bahwa saksi menyarankan untuk diperbaiki, yang mana pada saat itu ada perbedaan antara surat tanah dengan lokasi tanah pejabat yang bertandatangan berbeda". Pernyataan saksi semacam inipun tidak dapat didengar kesaksiannya, sebab "Pendapat atau Dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian";

Bahwa kesaksian sdr.Toni tersebut justru dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27 alinea kedua "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa surat keterangan tanah yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, ada kesalahan dan harus ada perbaikan atau harus dibuat baru lagi terhadap tanah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggunakan surat keterangan tanah tersebut, sehingga Terdakwa dengan bebas mengalihkan Sebagian besar tanah miliknya kepada orang lain dengan dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Yenni Agustina,SH.,MKn". Pertimbangan semacam ini tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan oleh Judex Fakti yang mengutip bulat-bulat kesaksian dari sdr.Toni dan pertimbangan Judex Fakti bisa dikatakan kurang pertimbangan hukum "Onvodoende gemotiveerd" tanpa didukung bukti lain dan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa surat keterangan tanah yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, ada kesalahan dan harus ada perbaikan atau harus dibuat baru lagi terhadap tanah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak hiraukan dan tetap menggunakan surat keterangan tanah tersebut sehingga Terdakwa dengan bebas mengalihkan Sebagian besar tanah miliknya kepada orang lain dengan dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Yenni Agustina,SH.,MKn";

### **III. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti:**

... Pada hari ini tanggal 25 bulan Maret Tahun dua ribu delapan bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, saya:

Nama : Joko Suryanto,SH.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Ajun Jaksa NIP.230027450

Jabatan : Kasubsi Penuntutan Pidum

Berdasarkan:

1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan No.Print-425/q.4.15/Euh.I/03/2008 dalam perkara an.Terdakwa Andi Akbar Bin Muhammad Nur melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan/penuntutan karena perkaranya dihentikan penyidik/penuntutannya dikesampingkan untuk kepentingan umum/untuk pelaksanaan Keputusan Pengadilan Negeri Tarakan No.334/Pid.B/2007/PN Trk, tanggal 27 Februari 2008, telah mengembalikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Jusmin Husaini tertanggal 17 Desember 1986 No.401/12/KDKAS/1986, Legalisasi No.406/CTB/10/1987.

Kepada:

Nama : Jusmin Husaini.

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Kesuma Bangsa RT.01 Kel.Gunung Lingkas Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan.

Demikianlah berita Acara ini kami perbuat sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian kami tutup dan tantangani pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Yang menerima,

Yang Mengembalikan,

Jusmin Husaini

Joko Suryanto,SH.

Bahwa kutipan Berita Acara Pengembalian barangn Bukti diatas tidak ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tapi kami menjadikan bukti surat didalam persidangan dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materil, dan alat bukti berupa surat ini menandakan bahwa Bukti Surat Pernyataan Pemilik Tanah an.Jusmin Husaini tertanggal 17 Desember 1986 No. 401/12/KDKAS/1986, Legalisasi No.406/CTB/10/1987. Tidak dapat disangsikan kebenarannya bahwa kepemilikan tanah betul-betul asli dan milik Terdakwa Jusmin Husaini Bin Sukur;

#### IV. Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS





1. Bahwa Terdakwa sedang berlangsung gugatan Perdata No.28/Pdt.G/2022 yang terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 21 Juni 2022. Menurut pengertian Prejudicieel Geschil adalah gugatan perdata didahulukan terlebih dahulu baru perkara pidananya sesuai Perma No.1 Tahun 1956;
2. Bahwa persoalan yang dialami Terdakwa sebenarnya adalah ranah perdata terkait sengketa lahan antara Terdakwa Yusmin Husaini Bin Sukur dengan saksi Junaidi,SE.,Bin (Alm) Kamijan, tapi diarahkan menjadi perkara pidana;

**Permohonan:**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan analisis yang telah kami paparkan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima permohonan dari Terdakwa Jusmin Husaini Bin Sukur;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 225/Pid.B/2023/PN Tar, yang dimohonkan banding tersebut;

**Mengadili sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa Jusmin Husaini Bin Sukur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Jusmin Husaini Bin Sukur dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat Segel tahun 1986 an.Jusmin Husaini tanggal 7 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Ketua RT XII Juata Laut Desa Karang Anyar an.Moh.Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar Kec.Tarakan Barat No.401/12/KDKAS/1986 an.H. Abdul Gani Atjat, legalisasi No.406/CTB/10/1987an.Drs.Taufik Andi Tjatjo, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada person atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
2. Bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 7 Desember 1986 yang ditandatangani oleh ketua RT.12 Juata Laut Desa Karang Anyar an.Moh.Ridwan BS, Kepala Desa Karang Anyar No.401/12/KDKAS/1986 an.H.Abdul Gani Atjat , dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Drs.Taufik Andi Tjatjo, nomor legalisasi: 406/CTB/10/1987 tanggal 7 Oktober 1987, Terdakwa lalu menjualkan sebagian tanah yang dimilikinya berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 7 Desember 1986 tersebut kepada saksi Irwan Bin Alm.H.Sideng, saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing. Padahal tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Irwan tersebut merupakan milik saksi Ir.Abdul Rahim,ST.,MT., dengan bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017, dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Mursalim dan saksi Daeng Gassing merupakan tanah milik saksi Abdul Rahim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.02781 tanggal 12 Desember 2017, saksi Ferry dengan bukti SHM 02795 tanggal 12 Februari 2017, saksi Suryanto dengan bukti kepemilikan SHM No.02784 tanggal 12 Desember 2017, saksi Aminah dengan Surat Keterangan Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 28 Juli 2007, saksi Koentaini dengan SHM No.02787 tanggal 12 Desember 2017, saksi Hadijah dengan SHM No.02790 tanggal 12 Desember 2017, saksi Erwin Adi Siswanto dengan SHM No.02797 tanggal 12 Desember 2017, saksi Junaidi dengan SHM No.02792 tanggal 12 Desember 2017, saksi Nasriyanti dengan Sertifikat HGB No.00691 tanggal 27 Desember 2012. Atas perbuatan Terdakwa yang menjualkan tanah milik para saksi pemilik tanah tersebut, sehingga salah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pemilik tanah Ir.Abdul Rahim,ST.,MT., melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan, dan terhadap surat yang digunakan oleh Terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an.Jusmin Husaini tanggal 7 Desember 1986 dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik, yang kemudian dituangkan dalam BAP. Labkrim Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.2707/DTF/2023 tanggal 5 April 2023, diperoleh kesimpulan tanda tangan bukti 1 dan 2 (QT-1 dan QT-2) an.Haji Abdul Gani Atjat, yang terdapat pada dokumen bukti nomor 027/2023/DTF., berupa:1).1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah diatas kertas segel bermeterai Rp.1000 tahun 1986 Republik Indonesia yang dibuat di Tarakan tanggal 7-12-1986. 2).1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah diatas kertas segel bermeterai Rp.1000 tahun 1986 Republik Indonesia dibuat di Tarakan tanggal 12-10-1987, sebagaimana dipersiapkan tersebut diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) an.H.Abdul Gani Atjat sebagaimana terdapat pada dokumen berbeda tersedia. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Abdul Rahim, saksi Ferry Hidayat, saksi Suryanto, saksi Aminah, saksi Koentaini, saksi Hadijah, saksi Erwin, saksi Junaidi dan saksi Nasriyanti tidak dapat memanfaatkan lahan;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur Pasal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Bahwa terhadap alasan keberatan mengenai “tanggapan kesaksian sdr.Toni sebagai saksi meringankan menjadi saksi yang memberatkan Terdakwa” dan “Berita Acara Pengembalian Barang Bukti” serta “Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”, oleh karena tidak menyangkut lagi kepada pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 15 November 2023 serta memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai bentuk dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 15 November 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 197 UU.No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 233 s/d pasal 243 KUHP, UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU.No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang di Tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh MANGAPUL MANALU, SH.,MH., Hakim Ketua, BOKO, SH.,MH., dan Dr. ALFON, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 74/PID/2023/PT TJS, tanggal 20 Desember 2023 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDRIE ZULKARNAIN, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT

TJS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. BOKO, SH.,MH.

MANGAPUL MANALU, SH.,MH.

2. Dr. ALFON, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

TJS

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT